

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No.13,2019

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- 7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
- 8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
- 9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
- 4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan.
- 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
- 6. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempel, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
- 7. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unit pelaksana teknis daerah yang melaksanakan pelayanan tugas teknis operasional pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan.
- 8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
- 9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 10. Pemangku Jabatan adalah Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor kelas A.
- (2) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yang berkedudukan di bawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, merupakan jabatan pengawas dan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor memiliki tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang perhubungan.
- (2) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pendataan terhadap kendaraan bermotor wajib uji yang ada di Daerah;
 - b. pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - c. pemeliharaan peralatan pengujian kendaraan bermotor;
 - d. pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - e. penyusunan kajian penetapan target retribusi pengujian kendaraan bemotor
- (3) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki uraian tugas:
 - a. menyusun dan mengusulkan perencanaan kegiatan dan anggaran UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta naskah dinas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. menetapkan hasil pendataan pengujian berkala kendaraan bermotor;

- e. melaksanakan pelayanan pengujian berkala pertama kendaraan bermotor;
- f. melaksanakan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- g. melaksanakan pelayanan numpang uji kendaraan bermotor dari dan ke luar daerah;
- h. melaksanakan pelayanan mutasi uji kendaraan bermotor dari luar daerah;
- i. melaksanakan pelayanan permohonan pengajuan pengujian kendaraan bermotor tidak di tempat;
- j. melaksanakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor ke luar wilayah;
- k. melaksanakan pelayanan penilaian kendaraan bermotor;
- l. melaksanakan pelayanan pengaduan;
- m. melaksanakan pelayanan pengujian emisi gas buang di tempat dan tidak di tempat;
- n. melaksanakan pelayanan pengajuan kendaraan bermotor teknis;
- o. melaksanakan pelayanan pengajuan uji banding;
- p. melaksanakan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- q. melaksanakan penyusunan kajian penetapan target retribusi pengujian kendaraan bemotor;
- r. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor memiliki tugas membantu Kepala UPTD dalam menyelenggarakan ketatausahaan di lingkup UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki uraian tugas:
 - a. menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan lingkup UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian, umum, rumah tangga dan perlengkapan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;

- d. melaksanakan penatausahaan keuangan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- e. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan arsip UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. menyiapkan administrasi data dan informasi pengadaan;
- g. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- i. melaksanakan kehumasan dan informasi publik;
- j. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai keahlian dan keterampilan.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor maupun dengan Perangkat Daerah dan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, melakukan pengawasan dan penilaian kinerja, memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahan.
- (3) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala atau setiap waktu jika dibutuhkan.

Pasal 10

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, melakukan pengawasan dan penilaian kinerja, memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 11

- (1) Pemangku Jabatan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Subbagian.
- (3) Penunjukan dan uraian tugas pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan pada tanggal 28 Juni 2019

> WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

> > ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan pada tanggal 28 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
PIh Kepala Bagian Hukum,

* SETD**
Tono Sumarna